

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Daerah lain adalah Daerah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Sumatera Utara atau di Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelembagaan Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat KKSD adalah lembaga yang dapat dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara untuk membantu penyelenggaraan kerja sama daerah, yang terdiri dari Tim

Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Sekretariat Kerja Sama Daerah.

13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD, adalah kelembagaan kerja sama daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
14. Sekretariat Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat SKSD adalah kelembagaan kerja sama daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah yang bersifat wajib.
15. Tim Penilai Eksternal adalah kelembagaan atau individu yang ikut membantu melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial sebelum perjanjian kerja sama berakhir.
16. Tim Pembinaan dan Pengendalian adalah Tim yang dibentuk untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kerja sama daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga/Badan lain yang berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Daerah di luar negeri adalah Pemerintahan Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
19. Lembaga di luar negeri adalah lembaga internasional atau lembaga lembaga swadaya masyarakat atau badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik swasta yang ada di luar negeri.
20. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

21. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, atau antara Daerah dengan Pihak Ketiga, atau antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri, atau antara Daerah dengan Lembaga di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan.
22. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
23. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
24. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
25. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

27. Sistem Informasi Teknologi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM-KEDA adalah suatu aplikasi yang mengelola laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah berbasis IT (*Information Technology*/Teknologi Informasi).

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan perencanaan, penyusunan dokumen kerja sama daerah, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB II
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 5

- (1) TKKSD dapat dibentuk untuk penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Unsur organisasi TKKSD, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Pemerintahan;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu;
 - d. Anggota Tetap yang berjumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang, sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Anggota Tidak Tetap, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat TKKSD.
- (3) Sekretariat TKKSD dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.

Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen kerja sama daerah, masing-masing pihak dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Kebijakan satu pintu dalam fasilitasi perencanaan dan penyusunan dokumen kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk harmonisasi, keterpaduan, dan sinergitas dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 8

- (1) Fungsi TKKSD adalah membantu Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL, guna mensinergikan rencana dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai tugas membantu Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk:
 - a. menyusun pemetaan kerja sama daerah;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. menilai proposal dan studi kelayakan kerja sama daerah;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama dan/atau dokumen kerja sama lainnya;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 - h. mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan berkala berupa laporan semesteran dan laporan tahunan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, untuk

disampaikan kepada Gubernur, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap keputusan TKKSD diambil melalui Rapat TKKSD.
- (2) Rapat TKKSD terdiri dari:
 - a. Rapat pleno;
 - b. Rapat teknis.
- (3) Penyiapan bahan rapat pleno dan rapat teknis dilaksanakan oleh Sekretariat TKKSD.

Pasal 10

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat pleno memiliki wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/ atau penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan dan penyelenggaraan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 11

- (1) Rapat pleno dipimpin secara langsung oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dapat dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.
- (3) Dalam rapat pleno, anggota tetap dan anggota tidak tetap wajib hadir secara pribadi.
- (4) Dalam hal anggota tetap dan anggota tidak tetap tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat pleno, maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Sekretaris TKKSD.

Pasal 12

- (1) Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis memiliki wewenang untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur berkaitan dengan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani Gubernur dan/atau Pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rapat teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dapat dipimpin oleh salah seorang anggota tetap atau Kepala Sekretariat TKKSD.
- (3) Anggota tetap dan/atau anggota tidak tetap selaku pemrakarsa kerja sama daerah, wajib hadir dalam rapat teknis TKKSD.

Bagian Kedua
Sekretariat Kerja Sama Daerah
Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk SKSD untuk menyelenggarakan kerja sama daerah yang bersifat wajib.
- (2) Pembentukan SKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota SKSD adalah tenaga profesional yang bukan merupakan Perangkat Daerah dan/atau Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Fungsi SKSD adalah sebagai fasilitator yang membantu Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu apabila penyelenggaraan kerja sama daerah:

- a. dilakukan secara terus menerus;
- b. memiliki kompleksitas tinggi;
- c. jangka waktu kerja sama daerah lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, SKSD bertugas:

- a. melakukan pendataan terhadap objek kerja sama daerah;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data/bahan kerja sama daerah;
- c. menyusun program dan rencana kerja sama daerah;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerja sama daerah;
- e. melaksanakan asistensi dan konsultasi lingkup kerja sama daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan TKKSD untuk merencanakan urusan penyelenggaraan kerja sama daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan kerja sama daerah;

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama wajib yang difasilitasi SKSD, dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (2) Honorarium Tenaga Profesional pada SKSD bersumber dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian kerja sama daerah.
- (3) Jumlah honorarium Tenaga Profesional pada SKSD dan jumlah masing-masing pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 18

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama daerah adalah:
 - a. Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Pemerintah;
 - b. Gubernur;
 - c. Pimpinan pada instansi vertikal di Daerah;
 - d. Bupati;
 - e. Walikota;
 - f. Pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, atau Koperasi, atau Yayasan, atau Lembaga/Badan lain yang berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Pimpinan pada Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri.
- (2) Objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan yang merupakan kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (3) Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah sebagai objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam bidang:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang:
 1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan;
 3. Pertanahan;
 4. Lingkungan hidup;
 5. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan;
 7. Komunikasi dan informatika;
 8. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Penanaman modal;
 10. Kepemudaan dan olah raga;
 11. Statistik;
 12. Persandian;
 13. Kebudayaan;
 14. Perpustakaan; dan
 15. Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, dalam bidang:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan sumber daya mineral;
 6. Perdagangan;

7. Perindustrian;
 8. Transmigrasi.
- d. Urusan lain yang menjadi kewenangan Daerah

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 19

- (1) Ruang lingkup KSDD adalah:
 - a. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Provinsi lain;
 - b. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi;
 - c. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi lain.
- (2) Objek KSDD adalah keseluruhan objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) KSDD, dikategorikan menjadi:
 - a. kerja sama wajib;
 - b. kerja sama sukarela.
- (4) KSDD dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Daerah dan/atau prakarsa Daerah lain dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola secara bersama.
- (2) Biaya penyelenggaraan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari APBD masing-masing daerah bersangkutan.

Pasal 21

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 22

Daerah dapat terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD jika pendanaan penyelenggaraan KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan penyelenggaraan kerja sama daerah belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 23

Ruang Lingkup KSDPK mencakup keseluruhan objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), yang secara khusus terkait dengan:

- a. penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya;
- b. pengembangan sumberdaya manusia untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi, dengan kompensasi tertentu;
- c. perencanaan dan pengurusan untuk pengembangan dan/atau peningkatan layanan publik tertentu setelah disepakati rencana dan programnya berdasarkan kewenangan masing-masing;
- d. kerja sama alih teknologi untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih teknologi dan kewajiban bagi daerah yang menerima

teknologi tersebut untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pelayanan;

- e. kerja sama lain yang menjadi urusan/kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Daerah dapat terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD jika pendanaan penyelenggaraan KSDPK membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan penyelenggaraan kerja sama daerah belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan/atau Lembaga di Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Ruang lingkup KSDPL dan KSDLL, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah;
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana penyelenggaraan kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan/atau Lembaga di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan luar negeri dan kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam negeri untuk menyelenggarakan kerja sama daerah.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kerja sama daerah harus dikoordinasikan melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, yang mencakup keseluruhan tahapan kerja sama.
- (2) Tahapan penyelenggaraan kerja sama daerah, mencakup:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. penyusunan perjanjian kerja sama daerah;
 - f. penandatanganan perjanjian kerja sama daerah;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan;
 - i. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 27

- (1) Tahapan persiapan merupakan kegiatan untuk menginventarisir objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek kerja sama daerah belum terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.

- (3) Persiapan rencana kerja sama daerah, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana kerja sama daerah;
 - b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. analisis terhadap manfaat dan pembiayaan kerja sama daerah yang terukur.

Bagian Ketiga
Penawaran

Pasal 28

- (1) Daerah melakukan tahapan penawaran, yang terdiri atas:
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan objek yang dikerjasamakan;
 - c. Surat penawaran yang dilampiri informasi dan data berupa kerangka acuan atau proposal objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerja sama daerah terhadap pembangunan daerah;
 3. bentuk kerja sama daerah;
 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama daerah;
 5. jangka waktu kerja sama daerah.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan disampaikan melalui surat penawaran yang ditandatangani oleh Gubernur atau yang diberikan kuasa untuk itu kepada pihak yang akan bekerjasama;
- (3) Pihak penerima tawaran rencana kerja sama daerah memberikan jawaban secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat tawaran kerja sama daerah diterimanya.
- (4) Surat jawaban dari penerima tawaran rencana kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan pernyataan kesediaan atau ketidaksediaannya untuk menyelenggarakan kerja sama daerah.

- (5) TKKSD setelah berkoordinasi dengan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU, segera mempersiapkan rencana penyusunan kesepakatan bersama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat jawaban kesediaan dari pihak penerima tawaran kerja sama daerah diterima oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Kerja sama daerah dapat dilakukan atas prakarsa pihak lain, dengan terlebih dahulu mengajukan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah.
- (2) Kerja sama daerah atas prakarsa daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, dan segera memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU, untuk menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan penyelenggaraan kerja sama daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat penawaran diterima.
- (3) Gubernur c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara segera memberikan jawaban secara tertulis kepada pihak yang memprakarsai rencana kerja sama daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rekomendasi diserahkan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 30

- (1) Setelah ada persetujuan atas penawaran, TKKSD segera membahas rencana kerja sama daerah dan menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pokok-pokok kerja sama daerah yang terdiri dari isi kerja sama daerah dan rencana program kerja sama daerah.

- (3) Struktur isi Kesepakatan Bersama, terdiri dari:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi kesepakatan bersama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek kesepakatan bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. pembiayaan;
 6. jangka waktu;
 7. surat-menyurat;
 8. ketentuan lain-lain;
 - e. penutup;
 - f. tanda tangan para pihak.
- (4) Rencana program kerja sama daerah yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak, dengan memuat:
- a. jangka waktu penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah sebagai tindak lanjut secara operasional dari Kesepakatan Bersama;
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah oleh TKKSD;
 - c. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah.

Bagian Kelima
Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 31

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh masing-masing pihak sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).

- (3) Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Bagian Keenam
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama, disusun naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan pembahasan naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat teknis operasional kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) TKKSD dapat meminta bantuan dari pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan naskah Perjanjian Kerja sama Daerah.
- (5) Struktur isi Perjanjian Kerja Sama Daerah, terdiri dari:
- a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. tugas dan tanggungjawab;
 6. hak dan kewajiban;
 7. alokasi risiko;
 8. pembiayaan;
 9. pengawasan;
 10. pelaporan;
 11. jangka waktu;
 12. penyelesaian perselisihan;

13. keadaan kahar (*force majeure*);
 14. pengakhiran kerja sama;
 15. perubahan isi perjanjian;
 16. sanksi;
 17. ketentuan lain-lain.
- e. penutup;
- f. tanda tangan para pihak.

Bagian Ketujuh
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Perjanjian Kerja Sama Daerah ditandatangani oleh masing-masing pihak sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak dan ditambah 1 (satu) rangkap untuk keperluan arsip.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dimulai sejak Perjanjian Kerja Sama Daerah ditandatangani.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama daerah, masing-masing pihak didampingi oleh Tim Penilai Eksternal, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:

- a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian kerja sama daerah, yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Dijual kepada para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama daerah;
 2. Dijual melalui lelang terbuka;
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerja sama antar daerah.
- (3) Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban Perjanjian Kerja Sama Daerah, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (4) Hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur kepada DPRD.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen penyelenggaraan kerja sama daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar setiap dokumen asli naskah penyelenggaraan kerja sama daerah.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 36

- (1) Pelaksana perjanjian kerja sama daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah kepada TKKSD melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam bentuk:

- a. laporan semesteran;
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Setiap laporan yang disampaikan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal keterbukaan informasi publik, penyampaian laporan perjanjian kerja sama daerah harus melalui SIM-KEDA Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyampaian laporan perjanjian kerja sama daerah bertujuan untuk:
 - a. mempermudah akses laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah;
 - b. menginformasikan kepada publik tentang potensi unggulan Daerah yang dihasilkan melalui pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah;
 - c. keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah.

- (3) Mekanisme penyampaian laporan perjanjian kerja sama daerah melalui SIM-KEDA Berbasis Teknologi Informasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN/ ATAU
LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 38

- (1) KSDPL dan/atau KSDLL harus terlebih dahulu diawali dengan tahapan penjajakan dan perundingan.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama Daerah dengan KSDPL dan/atau KSDLL, juga mengacu pada ketentuan mekanisme penyelenggaraan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 39

- (1) Penjajakan kerja sama atas prakarsa Daerah, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. pemrakarsa kerja sama harus terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
 - b. pemrakarsa kerja sama mengajukan usulan kerja sama daerah kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, yang terdiri dari:
 1. Surat permohonan fasilitasi kerja sama;
 2. Proposal kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang dan tujuan kerja sama;
 - b) subjek kerja sama;
 - c) objek kerja sama;
 - d) analisis manfaat dan biaya;
 - e) bentuk kerja sama;
 - f) jangka waktu kerja sama; dan
 - g) profil calon mitra kerja sama.

3. Rencana program kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) subjek kerja sama;
 - b) latar belakang;
 - c) maksud, tujuan dan sasaran;
 - d) objek/ruang lingkup kerja sama;
 - e) potensi Daerah;
 - f) keunggulan komparatif;
 - g) hasil kerja sama;
 - h) sumber pembiayaan;
 - i) jangka waktu pelaksanaan; dan
 - j) profil calon mitra kerja sama.
- (2) Penjajakan kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri mengajukan usulan program kerja sama kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerja sama dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
 - c. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam rencana kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. latar belakang;
 3. maksud, tujuan dan sasaran;
 4. objek/ruang lingkup kerja sama;
 5. potensi Daerah;
 6. keunggulan komparatif;
 7. hasil kerja sama;
 8. sumber pembiayaan;
 9. jangka waktu pelaksanaan;
 10. profil calon mitra kerja sama.
- (3) Penjajakan kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri melalui Menteri, diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri mengajukan usulan program kerja sama melalui Menteri;
- b. Menteri mengirimkan penawaran usulan program kerja sama dari Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri yang disertai dengan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerja sama dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- d. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam rencana kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Subjek kerja sama;
 2. Latar belakang;
 3. Maksud, tujuan dan sasaran;
 4. Objek/ruang lingkup kerja sama;
 5. Potensi Daerah;
 6. Keunggulan komparatif;
 7. Hasil kerja sama;
 8. Sumber pembiayaan;
 9. Jangka waktu pelaksanaan;
 10. Profil calon mitra kerja sama.

Pasal 40

Proses peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilanjutkan dengan tahapan:

- a. Gubernur mengajukan rencana kerja sama kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan;
- b. Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu melakukan koordinasi kepada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan mengenai rencana kerja sama Setdaprovsu kepada Pemerintah Daerah;

- d. Pemerintah Daerah dapat menyiapkan kesepakatan awal dalam bentuk Penawaran apabila hal tersebut diperlukan;
- e. Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD tentang rencana kerja sama;
- f. setelah mendapat persetujuan DPRD tentang rencana kerja sama Setdaprovsu, Pemerintah Daerah menyusun rancangan *draft* naskah Kesepakatan Bersama untuk kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, dengan dilengkapi rencana kerja sama dan persetujuan DPRD;
- g. Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mengusulkan rapat interdep dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Negara dan Kementerian teknis terkait;
- h. pelaksanaan rapat interdep sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau Kementerian Dalam Negeri;
- i. setelah mendapatkan pertimbangan politis, yuridis dan teknis melalui rapat interdep, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rencana kerja sama dan *draft* naskah Kesepakatan Bersama kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan;
- j. persetujuan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara dijadikan dasar pengajuan surat kuasa (*full power*) kepada Menteri Luar Negeri oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

Perundingan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri dapat mengadakan pertemuan di luar atau di dalam negeri, atau melakukan koordinasi melalui media elektronik

- untuk membahas materi kerja sama, khususnya mengenai objek dan ruang lingkup kerja sama, serta teknis pelaksanaan kerja sama;
- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri untuk selanjutnya melaksanakan perundingan guna merumuskan materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang akan dituangkan dalam naskah Penawaran dan naskah Kesepakatan Bersama.
 - c. Perumusan naskah Penawaran dan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis berdasarkan hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang terdiri dari:
 1. Naskah Penawaran, yang sekurang-kurang memuat:
 - a) identitas para pihak;
 - b) objek kerja sama;
 - c) ruang lingkup kerja sama;
 - d) teknis pelaksanaan kerja sama.
 2. Naskah Kesepakatan Bersama, yang sekurang-kurang memuat:
 - a) identitas para pihak;
 - b) maksud dan tujuan kerja sama;
 - c) objek kerja sama;
 - d) ruang lingkup kerja sama;
 - e) pelaksanaan kerja sama;
 - f) penyelesaian perselisihan;
 - g) jangka waktu kerja sama;
 - h) pengakhiran kerja sama;
 - i) penggunaan bahasa.
 - d. Persetujuan terhadap materi kerja sama yang telah dirundingkan dan dirumuskan dalam naskah Penawaran dan naskah Kesepakatan Bersama, dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi oleh pejabat setingkat Eselon I yang mewakili Daerah dan Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri.
 - e. Gubernur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani naskah Penawaran dan naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 42

- (1) Hasil Kesepakatan Bersama segera ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENULISAN NASKAH

Pasal 43

- (1) Naskah Penawaran, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Daerah dibuat secara tertulis di atas kertas dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas *concorde berbarcode*;
 - b. warna kertas putih;
 - c. berat kertas 90 gram.
- (2) Penulisan Penawaran, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Daerah dibuat dengan format tulisan:
 - a. jenis huruf *Bookman Old Style 12*;
 - b. warna huruf hitam.

BAB VII
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH DAN CAP DINAS

Pasal 44

- (1) Naskah Penawaran, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Daerah mencantumkan Lambang Daerah yang bekerjasama pada bagian atas naskah.
- (2) Cap dinas digunakan pada lembar penandatanganan naskah Penawaran, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Daerah, pada ruang yang disediakan untuk tanda tangan para pihak.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 45

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah;
 - b. alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - c. litigasi/pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. para pihak yang merasa dirugikan mengajukan surat permohonan kepada pihak lainnya, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja sama;
 - b. para pihak hadir dalam rapat musyawarah, dengan menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan, kepentingan yang akan dimusyawarahkan, serta dokumen pendukung dalam membantu proses penyelesaian perselisihan;
 - c. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah dapat didampingi mediator masing-masing atau penasihat hukum;
 - d. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah harus memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan dan menandatangani hasil musyawarah;
 - e. para pihak menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya musyawarah;
 - f. para pihak menyampaikan pokok permasalahan dan kepentingan yang diinginkan dan wajib memberikan tanggapan dan penjelasan disertai dengan bukti pendukung lainnya;

- g. para pihak wajib menghormati dan mentaati asas berpikir positif, itikad baik, saling menghormati, sportivitas serta kelayakan dan kepatutan.
- (4) Penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Para pihak sepakat bahwa perselisihan kerja sama diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan;
 - b. Prosedur penyelesaian perselisihan kerja sama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (5) Penyelesaian melalui litigasi/pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan para pihak sepakat untuk memilih pengadilan pada tempat kedudukan hukum salah satu pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Lembaga di luar negeri diselesaikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Sama, atau berdasarkan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan pengadilan (*choice of forum*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Pasal 46

- (1) Perubahan isi (materi) perjanjian kerja sama dapat dilakukan yang isi (materi) perubahannya dibuat dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas persetujuan bersama dari masing-masing pihak.

- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengakibatkan penambahan beban APBD dan/atau masyarakat, dilaksanakan setelah ada persetujuan kepada DPRD.

BAB X *FORCE MAJEURE* DAN WANPRESTASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) pada pelaksanaan perjanjian kerja sama, yang mengakibatkan hak Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
- a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi;
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya perjanjian kerja sama daerah.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit (*epidemis*);
 - d. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

Pasal 48

Tanggung jawab untuk mengganti kerugian dan besaran kompensasi pembayaran ganti kerugian karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak melaksanakan perjanjian;
 - b. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi;
 - c. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian;
 - d. melakukan pekerjaan yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan/dilarang.

BAB XI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 50

Perjanjian kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama daerah melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama daerah;
- b. tujuan perjanjian kerja sama daerah telah tercapai;
- c. terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerja sama daerah tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak dapat melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerja sama daerah;
- e. dibuatnya perjanjian kerja sama daerah yang baru untuk menggantikan perjanjian kerja sama daerah yang sebelumnya;
- f. objek perjanjian kerja sama daerah hilang atau musnah;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional dan/atau kepentingan daerah jika perjanjian kerja sama daerah tetap terus dilaksanakan;
- h. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berakhirnya masa perjanjian kerja sama daerah.

Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama daerah kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama daerah.
- (2) Pengakhiran kerja sama daerah tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian kerja sama daerah sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama daerah ke tempat objek yang dikerjasamakan untuk menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan mendelegasikan kepada Biro Otonomi Daerah dan kerjasama Setdaprovsu.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dapat didampingi Tenaga Teknis dari Perangkat Daerah, Tenaga Ahli dan Tim dari SKSD.

Pasal 53

- (1) Hasil pengawasan merupakan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah
- (2) Hasil evaluasi merupakan bahan untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan/atau pihak Pemrakarsa.

Pasal 54

- (1) Pengawasan perjanjian kerja sama daerah dilakukan terhadap:
 - a. jangka waktu kerja sama;
 - b. pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
 - c. perkembangan pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah;
 - d. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah;
 - e. langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan permasalahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi perjanjian kerja sama daerah, dilakukan terhadap:
 - a. tingkat ketaatan para pihak dalam perjanjian kerja sama daerah;
 - b. konsistensi para pihak dalam perjanjian kerja sama daerah; dan
 - c. peluang para pihak untuk tidak atau tetap melanjutkan perjanjian kerja sama daerah.

Pasal 55

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 disampaikan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU kepada Gubernur dan/atau pihak Pemrakarsa Kerja Sama Daerah, yang isinya dapat berupa rekomendasi untuk:

- a. memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama daerah;
- b. melaksanakan *addendum* terhadap isi perjanjian kerja sama daerah;
- c. memberikan somasi terhadap mitra kerja sama;
- d. melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama daerah;
- e. melaksanakan negosiasi dengan mitra kerja sama untuk menyepakati klausula baru; dan/atau
- f. mengakhiri perjanjian kerja sama daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap koordinasi penyelenggaraan kerja sama daerah dengan mendelegasikan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama SetdaprovSU;
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama, Sekretariat Kerja Sama Daerah, Perangkat Daerah terkait, Tenaga Ahli dan/atau Akademisi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, perjanjian kerja sama daerah yang sudah terselenggara, tetap dilanjutkan sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 58

Perjanjian kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Kepala Daerah dan/atau pergantian Perangkat Daerah dan/atau Keanggotaan DPRD.